



Pengaruh Putusan Pengadilan Pajak dan Pembayaran Royalti terhadap Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Moderasi Studi Pada Perusahaan Yang Melakukan Banding (2021 – 2024)

Edy Suhartono, Karsam Karsam, Solihin Solihin

Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, Indonesia

Email: karsamse86@gmail.com*

Abstrak:

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang memengaruhi stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi. Di Indonesia, kontribusi pajak mencapai lebih dari 75% dari total penerimaan negara, dengan sektor perdagangan, industri, dan jasa sebagai penyumbang terbesar. Namun, ketidakpastian dalam penanganan sengketa pajak, termasuk putusan Pengadilan Pajak dan kewajiban pembayaran royalti, dapat berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kepatuhan pajak diduga berperan sebagai faktor yang memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar putusan pengadilan pajak dan pembayaran royalti mempengaruhi kinerja perusahaan serta peran moderasi kepatuhan pajak pada perusahaan yang melakukan banding di Pengadilan Pajak. Metode survey digunakan untuk mengumpulkan data dari responden berjumlah 153 orang dari 39 perusahaan, berdomisili di wilayah Jakarta yang mengajukan banding ke Pengadilan Pajak periode 2021–2024 dengan kuesioner terstruktur. Analisis data menggunakan alat statistik PLS SEM 3.2.8 untuk menilai interaksi variabel independen dengan dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan nilai p value 0,022 dan pembayaran royalti berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan nilai p value 0,013 dimana pengaruh ini diperkuat oleh kepatuhan pajak yang bertindak sebagai moderator. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya integrasi aspek legal dan kepatuhan dalam strategi pengelolaan perusahaan untuk hasil kinerja yang maksimal dan berkelanjutan dengan diperkuat efektivitas pengelolaan kewajiban perusahaan dalam membayar royalti sebagai bagian dari strategi tata kelola perusahaan.

Kata kunci: Putusan Pengadilan Pajak, Pembayaran Royalti, Kepatuhan Pajak, Kinerja Perusahaan.

Abstract:

Taxes are the country's main source of revenue that affects fiscal stability and economic development. In Indonesia, the tax contribution accounts for more than 75% of total state revenue, with the trade, industry, and services sectors as the largest contributors. However, uncertainty in the handling of tax disputes, including Tax Court rulings and royalty payment obligations, can have a significant impact on the company's performance. Tax compliance is suspected to be a factor that strengthens or weakens the relationship. The purpose of this study is to analyze the extent to which tax court decisions and royalty payments affect company performance and the moderating role of tax compliance in companies appealing to the Tax Court. A survey method was used to collect data from 153 respondents from 39 companies domiciled in the Jakarta area who filed appeals to the Tax Court for the 2021–2024 period using a structured questionnaire. Data analysis used the PLS SEM 3.2.8 statistical tool to assess the interaction of independent and dependent variables. The results show that tax court decisions significantly influence company performance with a p-value of 0.022 and royalty payments significantly influence company performance with a p-value of 0.013, where this influence is strengthened by tax compliance, which acts as a moderator. The implications of this study emphasize the importance of integrating legal and compliance aspects in company management strategies for maximum and sustainable performance results by strengthening the effectiveness of managing company obligations to pay royalties as part of a corporate governance strategy.

Keywords: Tax Court Decisions, Royalty Payments, Tax Compliance, Corporate Performance.

Corresponding: Karsam

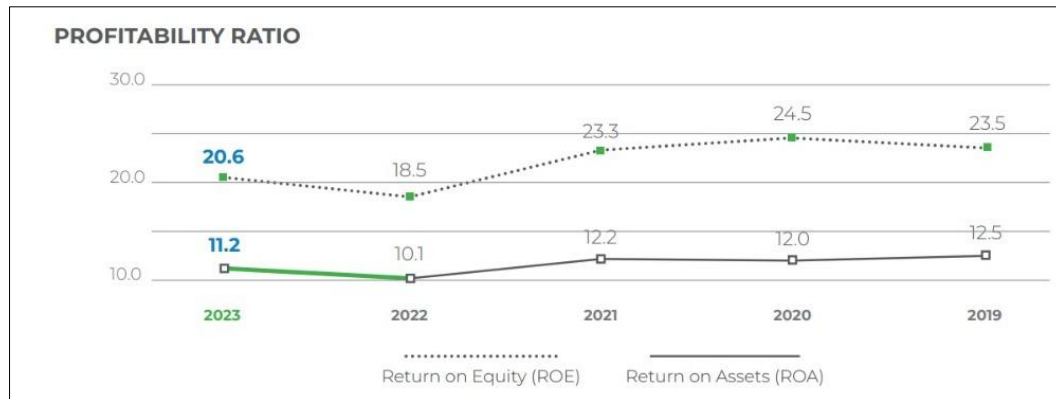
E-mail: karsamse86@gmail.com



PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran krusial sebagai sumber utama pendapatan negara, yang membiayai pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan publik (Al Hasan & Iman, 2019; Nkundabanyanga et al., 2017; OECD, 2022; Riyadi et al., 2021; Rokhman et al., 2023; Tambunan, 2022). Data Kementerian Keuangan 2023 melalui pajak.go.id menunjukkan bahwa di Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 75% pendapatan negara setiap tahun, dengan kontribusi terbesar dari sektor perdagangan (26%), industri (25%), dan sektor lain seperti jasa keuangan, pertambangan, serta konstruksi (24%). Oleh karena itu, peraturan perpajakan yang tepat dan adil sangat penting bagi kelangsungan perekonomian serta memengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Riyadi, (2021), kepatuhan pajak dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan; pembayaran pajak tepat waktu meningkatkan reputasi, citra, dan hubungan dengan pemangku kepentingan, sedangkan ketidakpatuhan dapat menimbulkan sanksi atau denda yang merugikan keuangan. Sejalan dengan itu, Reysa, (2022) menekankan bahwa insentif pajak dapat mendorong kepatuhan perusahaan dan berdampak positif terhadap kinerja jangka panjang. Dengan demikian, kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis yang dapat meningkatkan keberlanjutan dan daya saing perusahaan.

Pajak yang dikenakan pada perusahaan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya, dapat memengaruhi laba bersih dan daya saing perusahaan, sehingga berpengaruh pada kinerjanya (Donofan & Afriyenti, 2021; Julito & Ramadani, 2024; Nursanti, 2024; Riyadi et al., 2021; Sastrawan & Putu Indah Wahyoni, 2021; Umami, 2022). Beban pajak yang tinggi dapat menekan keuntungan, sementara kebijakan perpajakan yang tepat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha kondusif sekaligus memastikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Di Indonesia, beberapa perusahaan mengajukan banding atas keputusan pajak yang dianggap tidak adil, salah satunya PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom). Pada 2020, PT Telkom mengajukan banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), karena dinilai membebani arus kas dan kinerja perusahaan. Menurut laporan Kontan.co.id (2021), PT Telkom akhirnya memenangkan banding di Pengadilan Pajak, setelah sebelumnya keputusan DJP sempat menurunkan harga saham dan kepercayaan investor terhadap prospek jangka pendek perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Pajak, baik yang menguntungkan maupun merugikan, memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja, citra, dan kepercayaan pasar terhadap perusahaan (Amelia Putri, 2019; Geraldina, 2013; Hanifa & Binekas, 2023; Wilda alfionita, 2015).

**Gambar 1. Operation Ratio PT Telkom Tahun 2019 - 2023**

Sumber: Annual Report PT telkom tahun 2024

Penurunan profitabilitas PT Telkom pada 2021–2022 dibanding 2020 mencerminkan dampak negatif kinerja akibat ketidakpastian ekonomi global, gangguan rantai pasokan, dan melemahnya daya beli. Kondisi ini menurunkan kepercayaan publik, memicu skeptisisme investor, dan berpotensi menurunkan nilai saham. Putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding perusahaan memperburuk keadaan melalui beban pajak tambahan, denda, dan bunga, sehingga laba bersih dan profitabilitas semakin tertekan.

DetikNews (11 September 2024) melaporkan bahwa perusahaan teknologi dan hiburan sering menghadapi kewajiban pembayaran royalti besar yang memengaruhi pajak, seperti kasus Google dan Apple yang terlibat sengketa pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia, terkait pembayaran royalti ke perusahaan induk di luar negeri. Di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dalam laporan keuangan karena besarnya kewajiban pajak, sehingga sering memicu banding terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perkembangan kebijakan perpajakan yang dinamis membuat banyak perusahaan besar, khususnya di sektor manufaktur, e-commerce, dan yang memiliki transaksi internasional, terlibat sengketa dengan DJP akibat perbedaan interpretasi peraturan yang kompleks. Perbedaan ini sering membuat perusahaan menilai pajak yang dikenakan terlalu tinggi atau tidak relevan dengan aktivitas mereka. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan DJP menemukan kewajiban pajak lebih besar daripada yang dilaporkan, memicu perselisihan. Media Cyberthreat.id juga mengabarkan bahwa Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, pernah digugat terkait pajak dan kebocoran data konsumen. Kasus ini menyoroti tantangan sektor e-commerce dalam menjaga kepercayaan publik di tengah isu keamanan data, meskipun Tokopedia tetap mempertahankan dominasinya di pasar berkat langkah perbaikan keamanan yang signifikan.

Putusan Pengadilan Pajak 2021–2024 dari <https://setpp.kemenkeu.go.id> menunjukkan jumlah kasus yang dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, dan dicabut. Analisis ini memberi wawasan tentang efektivitas serta kecenderungan peradilan pajak di Indonesia, penting untuk evaluasi kebijakan dan pengembangan sistem ke depan.

Dari total 624 putusan banding Pengadilan Pajak, sebanyak 272 kasus dikabulkan sepenuhnya, menunjukkan bahwa bukti dan argumentasi wajib pajak dinilai sah sehingga klaim mereka diterima seluruhnya sesuai ketentuan hukum (Hidayat, 2023). Sebanyak 139 kasus

dikabulkan sebagian, di mana sebagian klaim diterima namun sisanya ditolak karena alasan seperti bukti kurang lengkap, alasan banding tidak jelas, atau ketentuan hukum yang membatasi penerimaan penuh. Sementara itu, 193 kasus ditolak karena bukti tidak memadai, tidak sesuai peraturan perundang-undangan, atau tidak memenuhi prosedur hukum, yang mencerminkan peran Pengadilan Pajak dalam melindungi kepentingan negara dan mencegah penyalahgunaan. Putusan yang dicabut menunjukkan adanya pembatalan terhadap keputusan sebelumnya, biasanya akibat temuan atau pertimbangan baru, atau kesalahan penerapan hukum, yang menjadi wujud mekanisme koreksi dalam sistem hukum pajak (Pratama, 2022). Secara keseluruhan, variasi hasil putusan ini mencerminkan dinamika penegakan hukum pajak di Indonesia yang menyeimbangkan kepentingan wajib pajak dan negara, menekankan prinsip keadilan, kepatuhan, serta adanya mekanisme perbaikan melalui pencabutan putusan jika ditemukan bukti atau pertimbangan yang lebih mendalam (Saragih, 2024).

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji dampak kepatuhan pajak terhadap kinerja perusahaan (Pandey, 2021; Williams, 2019), serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan banding pajak (Hidayat, 2023; Pratama, 2022). Beberapa studi juga menyoroti isu transfer pricing dan royalti dalam konteks perpajakan internasional (Ningtias, 2022; Johan & Hasan, 2022). Namun, kesenjangan penelitian masih terletak pada belum terintegrasinya analisis mengenai peran kepatuhan pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara putusan pengadilan pajak, pembayaran royalti, dan kinerja perusahaan, khususnya pada konteks perusahaan yang aktif mengajukan banding.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan model moderasi yang menguji peran kepatuhan pajak dalam memperkuat atau melemahkan pengaruh putusan Pengadilan Pajak dan pembayaran royalti terhadap kinerja perusahaan, dengan menggunakan data primer dari perusahaan-perusahaan di Jakarta yang aktif dalam proses banding pajak untuk memberikan perspektif empiris yang kontekstual dan aktual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh putusan Pengadilan Pajak dan pembayaran royalti terhadap kinerja perusahaan, menguji peran kepatuhan pajak sebagai variabel moderasi, serta memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan dan otoritas pajak. Manfaat yang diharapkan adalah kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur perpajakan korporat terkait interaksi antara keputusan hukum, royalti, dan kepatuhan pajak, serta manfaat praktis sebagai acuan bagi perusahaan dalam menyusun strategi manajemen pajak yang terintegrasi dan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kepatuhan sukarela dan penyelesaian sengketa yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal, yang menjelaskan pengaruh variabel independen berupa putusan Pengadilan Pajak dan pembayaran royalti terhadap variabel dependen yaitu kinerja perusahaan, dengan kepatuhan pajak sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar dan beroperasi di Jakarta serta pernah mengajukan banding di Pengadilan Pajak beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 7, Jakarta Pusat, periode 2021–2024. Terdapat 86 perusahaan yang tercatat sebagai pengaju banding, mewakili berbagai sektor industri. Pendekatan berbasis populasi ini

bertujuan memberikan gambaran holistik mengenai tren dan pola keberatan wajib pajak terhadap otoritas pajak di Jakarta, sekaligus memahami faktor yang memengaruhi pengajuan banding dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak perusahaan.

Sampel penelitian adalah perusahaan yang mengajukan banding di Pengadilan Pajak wilayah DKI Jakarta dan memenuhi kriteria inklusi, yaitu terdaftar di Jakarta, pernah terlibat sengketa pajak, memiliki data lengkap terkait pembayaran royalti, kepatuhan pajak, dan kinerja perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), yang sesuai untuk objek penelitian berskala luas. Target jumlah sampel diambil dari total populasi perusahaan yang pernah mengajukan banding, diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sebagai ilustrasi, dari 500 perusahaan yang telah menerima putusan banding, dapat diambil 100 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Pemilihan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai pengaruh putusan hukum perpajakan terhadap kinerja perusahaan di wilayah DKI Jakarta.

Berikut kriteria sampel yang telah ditentukan:

1. Perusahaan yang mengajukan banding di Pengadilan Pajak Jakarta.
2. Semua sektor yang dapat mencakup perusahaan besar maupun kecil, seperti sektor manufaktur, jasa, teknologi, dan lain-lain.
3. Perusahaan yang melakukan banding dari tahun 2021 sampai dengan 2024.
4. Perusahaan yang pernah terlibat dalam sengketa pajak dan melakukan banding atas keputusan pajak yang mereka terima.
5. Perusahaan yang beroperasi di Jakarta atau yang terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah Jakarta.
6. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap mengenai pembayaran royalti, kepatuhan pajak, serta kinerja perusahaan selama periode penelitian.

Model pengukuran penelitian ini menggunakan evaluasi outer model dan inner model dengan PLS-SEM melalui SmartPLS 3.2.8. Outer model dievaluasi melalui convergent validity (factor loading $> 0,7$, AVE $> 0,5$, CR $> 0,7$), discriminant validity (Fornell-Larcker dan cross-loading), serta reliabilitas gabungan (CR, AVE). Inner model dievaluasi melalui uji R^2 untuk mengukur proporsi variasi variabel endogen yang dijelaskan oleh variabel eksogen (kuat $> 0,67$; sedang $0,33$; lemah $0,19$) dan pengujian hipotesis berdasarkan t-statistic ($> 1,96$) atau p-value ($< 0,05$). Pengujian tambahan meliputi f^2 effect size (kecil $0,02$; sedang $0,15$; besar $0,35$), Q^2 prediction relevance ($Q^2 > 0$ menunjukkan kemampuan prediksi model), serta collinearity statistic (VIF) untuk mendeteksi kolinearitas ($VIF < 5$ aman, > 5 ada potensi masalah). $VIF \geq 10$ menandakan kolinearitas kuat dan variabel perlu dipertimbangkan untuk dihapus. Seluruh langkah ini memastikan validitas, reliabilitas, kemampuan prediksi, dan kekuatan hubungan antar variabel dalam model, sehingga hasil analisis dapat diandalkan untuk pengambilan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

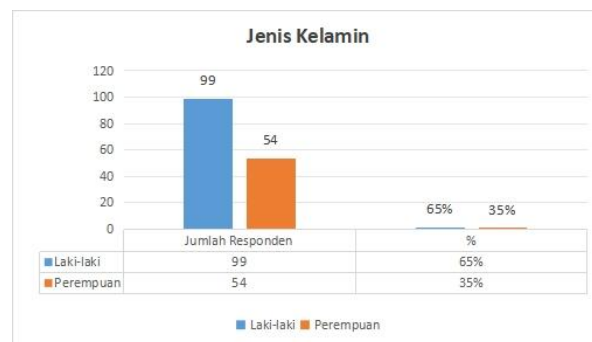
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada perusahaan di Jakarta yang mengajukan banding ke Pengadilan Pajak periode 2021–2024 akibat perbedaan pandangan dengan DJP terkait

kewajiban pajak, termasuk royalti. Proses banding berpotensi memengaruhi strategi manajemen pajak, kepatuhan, dan kinerja keuangan perusahaan melalui beban fiskal dan biaya hukum, sehingga penting untuk memahami dampak putusan hukum terhadap hubungan kinerja perusahaan dan kepatuhan pajak di Indonesia.

Deskripsi Karakteristik Responden

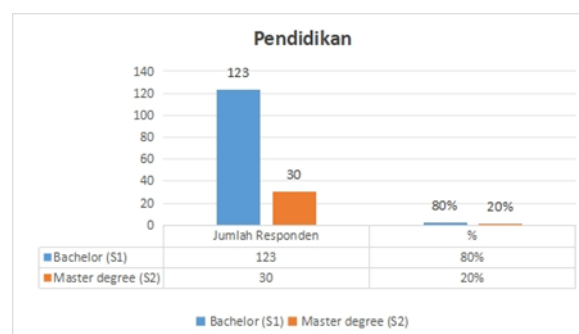
Penelitian ini melibatkan 153 responden dari 39 perusahaan di Jakarta yang pernah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak periode 2021–2024. Responden dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, usia, dan jabatan. Mayoritas berusia 30–55 tahun, berpendidikan bachelor atau magister, serta menduduki posisi dari staf hingga manajerial. Kategori jenis kelamin digunakan untuk melihat distribusi peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan pajak, sekaligus mengidentifikasi potensi perbedaan pandangan atau strategi kepatuhan pajak perusahaan berdasarkan gender, sehingga memberikan gambaran kontribusi dan keterlibatan masing-masing kelompok dalam manajemen perpajakan perusahaan.



Gambar 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data diolah, 2024

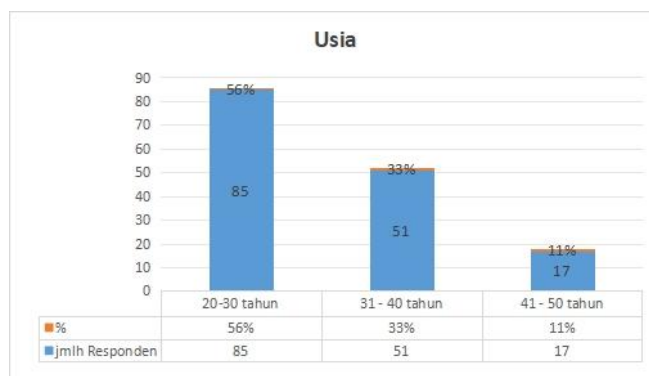
Dari 153 responden perusahaan yang melakukan banding di Jakarta, 99 responden (65%) adalah laki-laki dan 54 responden (35%) perempuan, menunjukkan dominasi laki-laki dalam bidang perpajakan dan keuangan perusahaan. Hal ini mencerminkan kecenderungan perusahaan menempatkan laki-laki pada posisi manajerial atau eksekutif, khususnya di divisi hukum dan fiskal, meskipun peran perempuan juga tetap signifikan.



Gambar 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Data diolah, 2024

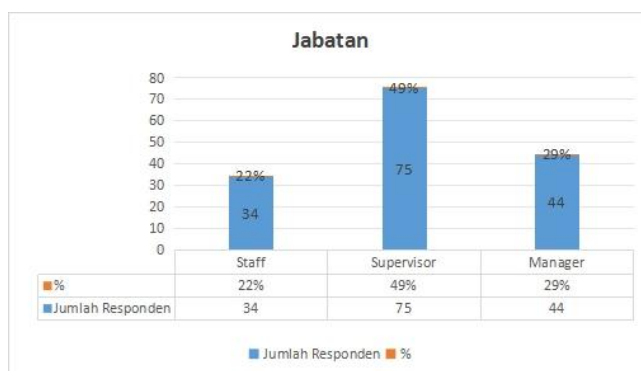
Dari 153 responden, 123 orang (80%) berpendidikan S1 dan 30 orang (20%) S2, menunjukkan mayoritas lulusan S1. Hal ini mencerminkan bahwa pengambilan keputusan perpajakan perusahaan umumnya ditangani tenaga profesional dengan kompetensi akademik memadai, khususnya di bidang akuntansi, keuangan, hukum, atau perpajakan, sehingga memperkuat pemahaman regulasi dan kualitas data penelitian.



Gambar 4. Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Sumber: Data diolah, 2024

Dari 153 responden, 85 orang (56%) berusia 20–30 tahun, 51 orang (33%) berusia 31–40 tahun, dan 17 orang (11%) berusia 41–50 tahun, menunjukkan dominasi usia muda produktif. Kelompok ini umumnya memiliki semangat tinggi, adaptif terhadap teknologi dan regulasi baru, serta kompeten di bidang perpajakan. Hal ini mencerminkan kepercayaan perusahaan kepada tenaga muda dalam menangani isu strategis perpajakan di bawah pengawasan manajemen senior.



Gambar 5. Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

Sumber: Data diolah, 2024

Dari 153 responden, 34 orang (22%) adalah staff, 75 orang (49%) supervisor/head of division, dan 44 orang (29%) manager, menunjukkan dominasi supervisor. Jabatan ini memegang peran penting dalam pengelolaan banding pajak, termasuk penyusunan dokumen, analisis ketetapan, dan koordinasi dengan otoritas pajak. Posisi ini menjadi penghubung antara staff dan manajemen atas, memastikan proses banding sesuai strategi perusahaan.

Deskripsi Variable Penelitian

Tabel 1. Variabel Putusan dengan Pengadilan

No Pernyataan	Mean	Min	Max	Standard Deviation
1 1	4.542	3.000	5.000	0.714
1 2	4.529	3.000	5.000	0.741
1 3	4.627	3.000	5.000	0.666
1 4	4.703	2.000	5.000	0.662
1 5	4.676	1.000	5.000	0.782
1 6	4.641	3.000	5.000	0.653
1 7	4.712	1.000	5.000	0.721
1 8	4.797	3.000	5.000	0.462
Average	4.653	2.375	5.000	0.675

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai standar deviasi 0,675 yang lebih kecil dari mean 4,653 menunjukkan persepsi responden terhadap putusan Pengadilan Pajak cenderung konsisten dan homogen. Mayoritas memberikan penilaian tinggi, mencerminkan kesepahaman bahwa putusan tersebut berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. Rendahnya variasi jawaban mengindikasikan pengalaman serupa terkait proses banding dan dampaknya pada perpajakan serta kinerja perusahaan.

Tabel 2. Variabel Pembayaran Royalti

No Pernyataan	Mean	Min	Max	Standard Deviation
2 1	4.765	3.000	5.000	0.546
2 2	4.013	1.000	5.000	1.338
2 3	4.673	3.000	5.000	0.635
2 4	4.771	3.000	5.000	0.600
2 5	4.549	2.000	5.000	0.824
2 6	4.601	1.000	5.000	0.787
2 7	4.503	1.000	5.000	1.004
2 8	4.575	1.000	5.000	0.781
2 9	4.771	4.000	5.000	0.420
Average	4.557	2.000	5.000	260,7

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai standar deviasi 260,7 yang lebih kecil dari mean 4,557 menunjukkan penyebaran data rendah dan jawaban responden cenderung homogen. Mayoritas memiliki persepsi serupa mengenai dampak pembayaran royalti terhadap perusahaan. Meski secara absolut besar, dalam konteks skala pengukuran nilai ini tetap menunjukkan stabilitas persepsi, sehingga pembayaran royalti dipandang cukup seragam dalam memengaruhi operasional dan kinerja perusahaan.

Tabel 3. Variabel Kepatuhan Pajak

No Pernyataan	Mean	Min	Max	Standard Deviation
3 1	4.745	3.000	5.000	0.710
3 2	4.641	2.000	5.000	0.772
3 3	4.667	3.000	5.000	0.767
3 4	4.558	1.000	5.000	0.813
3 5	4.542	2.000	5.000	0.808
3 6	4.654	3.000	5.000	0.587
3 7	4.712	3.000	5.000	0.601
3 8	4.693	2.000	5.000	0.608
Average	4.655	1.625	5.000	0.708

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai standar deviasi 0,708 yang lebih kecil dari mean 4,655 menunjukkan jawaban responden konsisten dan terpusat di sekitar rata-rata. Mayoritas menilai tingkat kepatuhan pajak perusahaan tinggi, dengan perbedaan persepsi yang minim. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak telah menjadi perhatian merata di kalangan perusahaan yang diteliti dan dianggap sudah dijalankan dengan baik.

Tabel 4. Variabel Kinerja Perusahaan

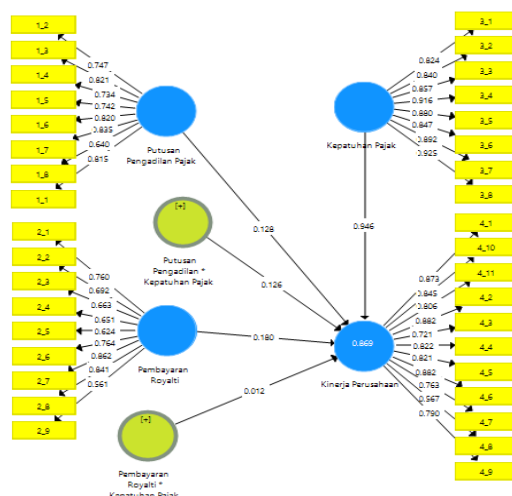
No Pernyataan	Mean	Min	Max	Standard Deviation
4 1	4.614	2.000	5.000	0.668
4 2	4.634	2.000	5.000	0.624
4 3	4.516	3.000	5.000	0.733
4 4	4.418	2.000	5.000	0.912
4 5	4.569	3.000	5.000	0.693
4 6	4.745	3.000	5.000	0.543
4 7	4.771	3.000	5.000	0.492
4 8	4.693	2.000	5.000	0.689
4 9	4.614	2.000	5.000	0.776
4 10	4.725	3.000	5.000	0.551
4 11	4.693	2.000	5.000	0.65
Average	4.654	2.500	5.000	0.660

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai standar deviasi 0,660 yang lebih kecil dari mean 4,654 menunjukkan persepsi responden terhadap kinerja perusahaan relatif homogen. Mayoritas menilai kinerja perusahaan baik, dengan sedikit variasi pendapat. Tingginya mean mencerminkan kondisi perusahaan yang positif, sementara rendahnya variasi menunjukkan konsistensi pandangan bahwa faktor-faktor, termasuk keputusan perpajakan, berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.

Pengukuran *Outer Model*

Outer model atau model pengukuran menjelaskan hubungan antara konstruk laten dan indikator yang mengukurnya dalam PLS-SEM. Model ini memvalidasi sejauh mana indikator merepresentasikan konstruk melalui uji validitas konvergen, yang dilihat dari outer loadings pada level indikator dan Average Variance Extracted (AVE) pada level konstruk. Hasil uji ini memberikan gambaran kualitas pengukuran pada model.



Gambar 6. Outer Model

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS 3.2.8, 2024

Berdasarkan gambar 6, seluruh nilai loading factor pada setiap variabel $>0,5$, menunjukkan korelasi kuat antara indikator dan konstruk yang diukur. Hal ini menandakan validitas konvergen telah tercapai, sehingga indikator dinilai konsisten, relevan, dan layak digunakan untuk merepresentasikan konstruk laten secara akurat dalam penelitian.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 5. Discriminant Validity - Fornell Larcker Criterion

Composite	Kepatuhan Pajak	Kinerja Perusahaan	Pembayaran Royalti	X2 * Kepatuhan Pajak	X1 * Kepatuhan Pajak	Putusan Pengadilan Pajak
Kepatuhan Pajak	0.873					
Kinerja Perusahaan	0.898	0.802				
Pembayaran Royalti	0.724	0.888	0.919			
Pembayaran Royalti *	0.865	0.669	0.759	1.000		
Putusan Pengadilan *	0.872	0.675	0.765	0.996	1.000	
Putusan Pengadilan Pajak	0.866	0.866	0.932	0.868	0.667	0.972

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS 3.2.8, 2024

Berdasarkan tabel 8, nilai korelasi akar kuadrat AVE pada setiap konstruk $>0,70$ dan selalu lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk lain. Hal ini membuktikan validitas diskriminan yang baik, di mana indikator mampu membedakan konstruk secara jelas tanpa tumpang tindih. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya multikolinearitas, sehingga semua indikator valid secara konvergen maupun diskriminan dan layak digunakan pada analisis inner model.

Uji *Heteroskedastisitas*

Tabel 6. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Variable	Kepatuhan Pajak	Kinerja Perusahaan	Pembayaran Royalti	X2 * Kepatuhan Pajak	X1 * Kepatuhan Pajak	Putusan Pengadilan Pajak
Kepatuhan Pajak						
Kinerja Perusahaan	0.929					
Pembayaran Royalti	0.999	0.971				
Pembayaran Royalti *	0.893	0.679	0.793			
Kepatuhan Pajak						
Putusan Pengadilan *	0.901	0.684	0.798	0.996		
Kepatuhan Pajak						
Putusan Pengadilan Pajak	0.930	0.940	1.047	0.705	0.703	

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS 3.2.8, 2024

Berdasarkan uji heteroskedastisitas, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi $>0,05$, sehingga tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan varians residual konstan di seluruh rentang variabel independen, memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dengan demikian, model regresi dianggap valid dan efisien, serta hasil analisis dapat diinterpretasikan secara akurat tanpa bias pada error term.

Uji Reliabilitas

Table 7. Construct Reliability and Validity

Variable	Cronbach's Alpha	rho A	Composite Reliability	AVE
Kepatuhan Pajak	0.955	0.959	0.963	0.763
Kinerja Perusahaan	0.943	0.950	0.952	0.644
Pembayaran Royalti	0.880	0.887	0.905	0.518
Pembayaran Royalti * Kepatuhan Pajak	1.000	1.000	1.000	1.000
Putusan Pengadilan * Kepatuhan Pajak	1.000	1.000	1.000	1.000
Putusan Pengadilan Pajak	0.902	0.905	0.921	0.596

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS 3.2.8, 2024

Berdasarkan table 7, seluruh variabel memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas. Cronbach's Alpha dan Composite Reliability menunjukkan nilai $>0,70$, menandakan konsistensi internal yang tinggi antar indikator. Uji validitas konvergen dengan AVE $>0,50$ mengindikasikan sebagian besar varians indikator dijelaskan oleh konstruk laten. Dengan demikian, semua variabel memiliki pengukuran yang stabil, akurat, dan layak digunakan dalam analisis penelitian.

Uji Kapabilitas Prediksi

Tabel 8. Construct Crossvalidated Redundancy

Variable	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Kepatuhan Pajak	1.224,000	1.224,000	
Kinerja Perusahaan	1.683,000	898,610	0.466
Pembayaran Royalti	1.377,000	1.377,000	
Pembayaran Royalti * Kepatuhan Pajak	153,000	153,000	
Putusan Pengadilan * Kepatuhan Pajak	153,000	153,000	
Putusan Pengadilan Pajak	1.224,000	1.224,000	

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS 3.2.8, 2024

Hasil uji menunjukkan nilai Q-Square sebesar 0,466, melebihi ambang minimum 0,00, yang menandakan kemampuan prediksi model tergolong baik. Nilai ini menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara cukup kuat. Dengan demikian, model memenuhi syarat kelayakan prediksi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut pada pengujian model struktural (inner model).

Uji R-Square

Table 9. R Square

Variable	R Square	R Square Adjusted
Kinerja Perusahaan	0.869	0.864

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS 3.2.8, 2024

Berdasarkan tabel 4.8, nilai R-Square kinerja perusahaan sebesar 0,869 dan R-Square Adjusted 0,864 menunjukkan bahwa 86,9% variasi kinerja perusahaan dijelaskan oleh putusan Pengadilan Pajak, pembayaran royalti, dan kepatuhan pajak sebagai variabel independen dan moderasi, sementara 13,1% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Nilai ini mencerminkan daya prediksi model yang sangat kuat, sehingga hubungan antar konstruk laten dianggap valid dan signifikan. Artinya, ketiga variabel tersebut memiliki peran besar dalam memengaruhi profitabilitas dan reputasi sebagai indikator kinerja. Perusahaan yang mampu mengelola aspek-aspek tersebut dengan baik cenderung memiliki kinerja optimal, sehingga model ini layak digunakan untuk menjelaskan faktor utama yang memengaruhi kinerja, khususnya pada kasus banding pajak.

Specific Total Effects

Tabel 10. Confidence Intervals Total Effect

Variable	Path Coefficients
Putusan Pengadilan Pajak -> Kinerja Perusahaan	0.128
Pembayaran Royalti -> Kinerja Perusahaan	0.180
Kepatuhan Pajak -> Kinerja Perusahaan	0.946
Putusan Pengadilan * Kepatuhan Pajak -> Kinerja Perusahaan	0.126
Pembayaran Royalti * Kepatuhan Pajak -> Kinerja Perusahaan	0.012

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS 3.2.8, 2024

1. Hasil uji path coefficient menunjukkan pengaruh putusan Pengadilan Pajak terhadap kinerja perusahaan sebesar 0,128, yang berarti positif namun lemah. Putusan menguntungkan dapat mengurangi beban keuangan dan meningkatkan likuiditas, tetapi dampaknya bersifat sementara dan terbatas pada kinerja jangka pendek. Pengaruh lemah ini dipengaruhi lamanya proses litigasi, ketidakpastian hasil, dan risiko reputasi. Secara teoritis, faktor eksternal seperti putusan hukum tidak sekuat faktor internal, sehingga bukan determinan utama kinerja perusahaan.
2. Nilai koefisien 0,180 menunjukkan pembayaran royalti berpengaruh positif namun lemah hingga sedang terhadap kinerja perusahaan. Royalti umumnya dibayarkan untuk penggunaan merek, teknologi, atau proses bisnis yang dapat meningkatkan kualitas produk, efisiensi, dan reputasi. Meski berpotensi meningkatkan kinerja, dampaknya tidak selalu signifikan, terutama jika hanya bersifat kewajiban afiliasi tanpa nilai kompetitif. Sejalan dengan teori Resource-Based View, perusahaan perlu memastikan royalti yang dibayarkan benar-benar memberikan keuntungan bisnis, bukan sekadar pengeluaran rutin.
3. Nilai koefisien 0,946 menunjukkan kepatuhan pajak berpengaruh sangat kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan tata kelola yang baik, transparansi, dan manajemen risiko yang solid, sehingga meningkatkan reputasi serta kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Kepatuhan pajak juga menghindarkan perusahaan dari sanksi, denda, dan litigasi, memungkinkan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi investasi strategis untuk keunggulan kompetitif jangka panjang.
4. Nilai koefisien moderasi 0,126 menunjukkan kepatuhan pajak memperkuat secara positif namun lemah pengaruh putusan Pengadilan Pajak terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan patuh cenderung merasakan dampak positif lebih besar dari putusan menguntungkan karena memiliki pencatatan baik, mitigasi risiko fiskal, dan posisi kuat dalam sengketa. Meski demikian, pengaruh moderasi ini tidak dominan karena sengketa pajak bersifat retrospektif. Secara teoritis, temuan ini mendukung sinergi kepatuhan dan legitimasi, meskipun faktor manajerial tetap krusial bagi kinerja.
5. Nilai koefisien moderasi 0,012 menunjukkan kepatuhan pajak tidak berperan signifikan dalam memoderasi hubungan pembayaran royalti dan kinerja perusahaan. Artinya, tingkat kepatuhan pajak tidak memengaruhi kuat-lemahnya dampak royalti terhadap kinerja. Royalti berkaitan dengan penggunaan aset tak berwujud seperti merek atau teknologi yang langsung memengaruhi operasional dan pemasaran, sedangkan kepatuhan pajak fokus pada legalitas fiskal. Karena keduanya berada pada domain berbeda, pengaruhnya terhadap kinerja bersifat independen. Temuan ini menegaskan bahwa tidak semua hubungan antar variabel dimoderasi secara signifikan, sehingga relevansi teoritis perlu dipertimbangkan dalam penelitian moderasi.

Tabel 11. f Square

Variable	fsquare
Kepatuhan Pajak terhadap Kinerja Perusahaan	0,508
Pembayaran Royalti terhadap Kinerja Perusahaan	0,019

Variable	fsquare
Pembayaran Royalti * Kepatuhan Pajak terhadap Kinerja Perusahaan	0,000
Putusan Pengadilan * Kepatuhan Pajak terhadap Kinerja Perusahaan	0,006
Putusan Pengadilan Pajak terhadap Kinerja Perusahaan	0,014

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS 3.2.8, 2024

- 1) Nilai f-square sebesar 0,508 menunjukkan pengaruh besar (large effect) dari kepatuhan pajak terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan panduan Cohen (1988), nilai f^2 dikategorikan sebagai: kecil (0,02), sedang (0,15), dan besar (0,35). Nilai 0,508 melebihi ambang batas tertinggi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah prediktor yang sangat penting dalam menjelaskan variasi kinerja perusahaan.
- 2) Nilai f-square sebesar 0,019 termasuk dalam kategori efek kecil (small effect) menurut interpretasi Cohen. Meskipun arah pengaruhnya positif (berdasarkan hasil path coefficient sebelumnya), pengaruh pembayaran royalti terhadap kinerja perusahaan hanya memberi sumbangan yang sangat kecil terhadap variasi kinerja secara keseluruhan.
- 3) Nilai f^2 sebesar 0,000 menunjukkan bahwa tidak ada efek moderasi yang berarti dari kepatuhan pajak terhadap hubungan antara pembayaran royalti dan kinerja perusahaan. Ini berarti bahwa meskipun kepatuhan pajak tinggi atau rendah, hubungan antara pembayaran royalti dengan kinerja perusahaan tetap tidak berubah atau tidak dipengaruhi secara signifikan.
- 4) Nilai f^2 sebesar 0,006 berada di bawah ambang batas minimum efek kecil (0,02), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh moderasi ini sangat lemah atau nyaris tidak ada. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara putusan Pengadilan Pajak dan kinerja perusahaan.
- 5) Nilai f^2 sebesar 0,014 termasuk dalam kategori pengaruh kecil (bahkan di bawah ambang minimum efek kecil yaitu 0,02). Ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Pajak hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam menjelaskan variasi kinerja perusahaan. Dengan kata lain, apakah putusan pengadilan pajak menguntungkan atau tidak, dampaknya terhadap kinerja perusahaan sangat terbatas.

Tabel 12. Final Results

Variable	Path Coefficients	AVE	T Statistics (IO/STDEV)	P Values	Keputusan
Kepatuhan Pajak -> Kinerja Perusahaan	0.946	0.763	6.550	0.009	Diterima
Pembayaran Royalti -> Kinerja Perusahaan	0.180	0.518	3.639	0.013	Diterima
Pembayaran Royalti * Kepatuhan Pajak -> Kinerja Perusahaan	0.012	1.000	8.120	0.000	Diterima
Putusan Pengadilan * Kepatuhan Pajak -> Kinerja Perusahaan	0.126	1.000	4.035	0.022	Diterima
Putusan Pengadilan Pajak -> Kinerja Perusahaan	0.128	0.596	6.708	0.000	Diterima

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS 3.2.8, 2024

$$Y = 0.946 KP + 0.180 PR + 0.012 PR * KP + 0.126 PP * KP + 0.128 PPP > KP$$

KP = Kinerja perusahaan

PR = Pembayaran royalty

KP = Kepatuhan Pajak

PP = Putusan Pengadilan Pajak

PR * KP = Interaksi antara pembayaran royalti dengan kepatuhan pajak

PP * KP = Interaksi antara putusan pengadilan pajak dengan kepatuhan pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *putusan Pengadilan Pajak* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, dengan P-Values 0,009 (< 0,05) dan t-statistik 6,550 (> 1,96), sehingga hipotesis 1 diterima. Semakin baik atau berpihaknya putusan terhadap perusahaan, semakin besar kontribusinya dalam meningkatkan kinerja, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun reputasi. Responden di wilayah Jakarta menegaskan bahwa putusan yang adil dan transparan membantu memperbaiki posisi keuangan serta memberikan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan strategis. Putusan yang mendukung juga mengurangi beban pajak yang dianggap tidak sesuai, meningkatkan kepercayaan manajemen, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Temuan ini sejalan dengan Davis (2021) yang menunjukkan bahwa putusan positif terhadap perusahaan berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan dan profitabilitas, terutama bagi perusahaan yang terlibat sengketa pajak besar. Variabel *pembayaran royalti* juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, dengan P-Values 0,013 (< 0,05) dan t-statistik 3,639 (> 1,96), sehingga hipotesis 2 diterima. Peningkatan pembayaran royalti mendukung kinerja dari segi profitabilitas, efisiensi operasional, dan reputasi. Responden menilai bahwa kepatuhan membayar royalti mencerminkan profesionalisme serta integritas dalam menghormati hak kekayaan intelektual. Pengelolaan royalti yang transparan memperkuat hubungan kemitraan dan citra perusahaan di mata investor. Perusahaan yang patuh pada kewajiban royalti umumnya memiliki tata kelola yang baik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja. Hasil ini mendukung temuan Miller (2020) bahwa pembayaran royalti yang optimal meningkatkan aliran kas dan efisiensi operasional, terutama pada perusahaan dengan portofolio kekayaan intelektual yang kuat.

Pengaruh kepatuhan pajak terhadap kinerja perusahaan juga signifikan, dengan P-Values 0,009 (< 0,05) dan t-statistik 6,550 (> 1,96), sehingga hipotesis 3 diterima. Semakin tinggi kepatuhan pajak, semakin besar dampaknya pada peningkatan kinerja. Responden menyatakan bahwa kepatuhan pajak menjaga stabilitas operasional, menghindarkan perusahaan dari sanksi, serta meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. Kepatuhan juga menunjukkan tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab, yang berkontribusi pada efisiensi operasional dan profitabilitas. Temuan ini sejalan dengan Smith (2021) yang menemukan bahwa perusahaan patuh pajak memiliki kinerja finansial lebih baik karena terhindar dari denda serta mendapatkan manfaat insentif pajak.

Kepatuhan pajak sebagai variabel moderasi *memperkuat pengaruh putusan Pengadilan Pajak* terhadap kinerja perusahaan, dengan P-Values 0,022 (< 0,05) dan t-statistik 4,035 (> 1,96). Hal ini berarti tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat memperbesar dampak positif

putusan pengadilan. Responden menilai bahwa perusahaan yang patuh memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola keputusan hukum, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperbaiki citra. Kepatuhan pajak juga memudahkan penyelesaian masalah hukum dan pajak, sehingga mendukung kinerja secara keseluruhan. Temuan ini mendukung penelitian Johnson & Brown (2022) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepatuhan pajak tinggi merasakan dampak lebih besar dari putusan pengadilan yang menguntungkan.

Kepatuhan pajak juga memoderasi hubungan *pembayaran royalti* dengan kinerja perusahaan secara signifikan, dengan P-Values 0,000 ($< 0,05$) dan t-statistik 6,708 ($> 1,96$). Perusahaan yang patuh pajak dapat memaksimalkan efek positif royalti melalui reputasi yang baik, tata kelola transparan, dan terhindar dari masalah hukum pajak. Kombinasi kepatuhan pajak dan pengelolaan royalti yang tepat mendorong pertumbuhan, efisiensi, dan profitabilitas. Hasil ini sejalan dengan Haris (2023) yang menunjukkan bahwa di industri berbasis kekayaan intelektual, kepatuhan pajak yang tinggi memperkuat pengaruh positif royalti terhadap kinerja finansial. Keseluruhan temuan menegaskan bahwa selain berpengaruh secara langsung, kepatuhan pajak juga memainkan peran strategis sebagai penguat hubungan antara variabel-variabel utama dan kinerja perusahaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Pajak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, namun efeknya relatif kecil karena keputusan yang menguntungkan hanya mampu mengurangi beban fiskal dan memperbaiki stabilitas keuangan jangka pendek secara situasional sehingga tidak menjadi faktor utama penentu kinerja jangka panjang, sehingga perusahaan sebaiknya tidak mengandalkan litigasi pajak sebagai strategi utama melainkan mengutamakan perencanaan pajak yang sehat dan transparan. Pembayaran royalti juga terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan meskipun kontribusinya kecil, di mana royalti yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan efisiensi operasional serta memberi nilai tambah melalui merek dagang, teknologi, atau sistem operasional, namun efektivitasnya bergantung pada penciptaan keunggulan kompetitif dan kepatuhan terhadap prinsip kewajaran (*arm's-length principle*), dengan catatan bahwa struktur royalti yang tepat perlu diimbangi dokumentasi dan justifikasi manfaat yang jelas. Kepatuhan pajak menjadi variabel paling signifikan dalam memengaruhi kinerja perusahaan karena tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan tata kelola yang baik, minim risiko hukum, dan reputasi positif di mata investor maupun regulator, sehingga dalam jangka panjang mendukung stabilitas usaha dan keberlanjutan bisnis, menegaskan bahwa kinerja sehat lebih dipengaruhi oleh kepatuhan dan transparansi fiskal dibanding sekadar pengurangan beban pajak. Dalam aspek moderasi, kepatuhan pajak memperkuat pengaruh putusan pengadilan pajak terhadap kinerja meskipun efeknya kecil karena sifat putusan yang retrospektif, sehingga strategi terbaik adalah mencegah sengketa melalui perencanaan dan komunikasi yang baik dengan otoritas pajak. Selain itu, kepatuhan pajak juga terbukti memperkuat pengaruh pembayaran royalti terhadap kinerja secara signifikan, di mana perusahaan yang konsisten memenuhi kewajiban perpajakan dan royalti akan memperoleh dampak kinerja yang lebih maksimal baik dari sisi efisiensi, reputasi,

maupun daya saing, sehingga sinergi antara kepatuhan pajak dan manajemen royalti yang efisien menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasan, F. A., & Iman, R. Q. (2019). Instrument pajak dalam kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam (Tinjauan kritis terhadap penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(2). <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858>
- Amelia Putri, L. (2019). Pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak dan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 4(1). <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v4i1.86>
- Cyberthreat.id. (n.d.). *Kasus Tokopedia terkait pajak dan kebocoran data konsumen*. <https://cyberthreat.id>
- DetikNews. (2024, September 11). *Sengketa pajak perusahaan teknologi dan hiburan*. DetikNews.
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4). <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.435>
- Geraldina, I. (2013). Preferensi manajemen laba akrual atau manajemen laba riil dalam aktivitas tax shelter. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2). <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.11>
- Hanifa, D. M., & Binekas, B. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Hidayat, A. (2023). Analisis keputusan pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2), 125-140.
- Johan, A., & Hasan, D. (2022). Menyoal penerapan judicial pragmatism pada kasus penentuan harga transfer di pengadilan pajak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 143–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p143-160>
- Julito, K. A., & Ramadani, I. (2024). Dampak dan kontribusi kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 11%. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2). <https://doi.org/10.52447/map.v8i2.7270>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Data penerimaan pajak tahun 2023*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/berita/pemerintah-targetkan-penerimaan-pajak-2023-rp1718-triliun>
- Kontan.co.id. (2021). *PT Telkom memenangkan banding di pengadilan pajak*. Kontan.co.id.
- Ningtias, A. C. (2022). Evaluasi putusan sengketa pajak atas pembayaran royalti kepada pihak afiliasi: Studi kasus putusan banding pengadilan pajak periode 2014-2019. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 8(2), 85. <https://doi.org/10.35384/jemp.v8i2.272>
- Nkundabanyanga, S. K., Mvura, P., Nyamuyonjo, D., Opiso, J., & Nakabuye, Z. (2017). Tax compliance in a developing country: Understanding taxpayers' compliance decision by

- their perceptions. *Journal of Economic Studies*, 44(6). <https://doi.org/10.1108/JES-03-2016-0061>
- Nursanti, A. (2024). Pengaruh self assessment system pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.33096/restitusi.v3i1.928>
- OECD. (2022). *Tax Administration 3.0 and the Digital Identification of Taxpayers: Initial Findings*. OECD Forum on Tax Administration.
- Pandey, N. S. (2021). The impact of tax compliance on corporate performance: Evidence from India. *Journal of Finance and Accounting*, 31(2), 97-112. <https://doi.org/10.1016/j.jfa.2021.02.004>
- Pratama, D. (2022). Peran pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 8(1), 50-65.
- PT Telekomunikasi Indonesia. (2024). *Annual report PT Telkom tahun 2024*. PT Telkom.
- Reysa, R., Fitroh, U., Rizqi Wibowo, C., & Rustanti, D. (2022). Determinasi kebijakan dividen dan kinerja perusahaan: Kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan (Literature review manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 364–374. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.881>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Rokhman, A., Handoko, W., Tobirin, T., Antono, A., Kurniasih, D., & Sulaiman, A. I. (2023). The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1). <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007>
- Saragih, P. (2024). Efektivitas pengadilan pajak dalam menyelesaikan kasus pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 17(3), 112-125.
- Sastrawan, G., & Putu Indah Wahyoni, I. A. (2021). Pengenaan pajak penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.456>
- Sekretariat Pengadilan Pajak. (2021-2024). *Putusan pengadilan pajak 2021-2024*. Kementerian Keuangan. <https://setpp.kemenkeu.go.id>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Tambunan, M. R. U. D. (2022). Transfer pricing settlement in Indonesia: A note for tax authority, tax court, and taxpayers based on the tax court decisions. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 29(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v29i2.1306>
- Umami, N. N. (2022). Pajak pertambahan nilai (PPN). *Pusdansi.Org*, 2(9).
- Wilda Alfionita. (2015). Surat ketetapan pajak kurang bayar. *Blogspot*.
- Williams, K. (2019). Tax compliance and firm performance: A theoretical and empirical analysis. *International Business Review*, 35(4), 57-76. <https://doi.org/10.1016/j.ibr.2019.03.001>